

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal dan berlaku di setiap zaman dan tempat. Dalam islam memperlihatkan interaksi yang cukup intens antara agama yang bersifat universal dan nilai norma, serta praktek sosial yang bersifat lokal. Islam bukan hanya mempertimbangkan tradisi tersebut dalam proses penyebarannya tetapi juga telah melakukan berbagai proses pembaharuan dengan pembentukan tradisi baru.

Proses akomodasi islam berlangsung cukup varian di tempat yang berbeda dan ditentukan oleh cara pendekatan para penyiar islam yang berbeda pula dalam memperkenalkan agama ini. Bagaimana mereka memahami tradisi lokal agar strategi islami yang bersifat asimilatif dapat terlaksana. Proses akomodasi kultural dapat dilihat pada kemampuan islam dalam beradaptasi dengan tradisi dan adat lokal serta pada kemampuannya untuk mempertahankan nilai pokok keislaman.

Adapun upaya pelaksanaan hukum islam pada saat ini dapat dilihat dari bidang ibadah dan kekeluargaan (perkawinan, perceraian, kewarisan). Selain bidang-bidang tersebut, masih banyak lagi dari faktor lainnya.¹

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

¹Roibin, *Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam dalam Lintas Sejarah*, (Malang UIN-MALIKI PRESS.2010). 129

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Rukun perkawinan ada lima yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan *ijab qobul*. Dari kelima rukun tersebut yang paling penting adalah *ijab qobul* antara yang mengadakan dengan yang menerima akad.³

Ketika tiba saatnya seorang menikah, maka acara pernikahan itu sarat dengan tradisi dan aksesoris adat Jawa. Dari acara sehari sebelum pernikahan sampai hari pernikahan semuanya dengan adat Jawa, termasuk pakaian yang dikenakan. Semua ini dilakukan untuk melestarikan tradisi dan budaya para leluhur, karena para leluhur orang-orang Jawa memiliki kebudayaan yang tinggi. Sayang kalau kita sebagai anak cucunya lalu sama sekali tidak mengenalnya.

Upacara pernikahan dalam adat Jawa merupakan suatu tradisi dan kebudayaan yang sangat kompleks, didalamnya terdapat berbagai unsur-unsur simbolik yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Dalam perkembangannya seiring bergantinya zaman dan masuknya agama Islam, secara tidak langsung telah terjadi perubahan dalam praktik upacara tersebut, yaitu adanya percampuran budaya asli dengan agama Islam yang merupakan pendaftar, meskipun dalam hal tujuan dari rangkaian upacara tersebut tidak mengalami pergeseran makna yang signifikan. Hal itu bisa dilihat dalam setiap rangkaian acara

²Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia (Surabaya: Arkola), 5

³Al-hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: pustaka amani, 2011) 69.

pernikahan Jawa kebanyakan telah dikemas dalam bentuk Islami. Dengan demikian, adanya akulturasi kebudayaan Jawa dan agama Islam yang terdapat pada proses upacara pernikahan adat Jawa, tidak merubah makna dan tujuan dari setiap bagian upacara yang mengalami akulturasi tersebut.

Upacara perkawinan memiliki banyak ragam dan variasi di antara bangsa, suku satu dan yang lain, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Upacara perkawinan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat istiadat yang berlaku.

Di tiap-tiap daerah mempunyai upacara tersendiri sesuai dengan adat istiadat setempat. Ini bisa dikatakan seperti negara kita yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan adat istiadat dan upacara perkawinan yang berbeda dengan keunikan masing-masing

Bahkan dikarenakan perbedaan-perbedaan hukum adat yang berlaku setempat, seringkali, menimbulkan perselisihan antara pihak yang bersangkutan. Jika terjadi perselisihan maka dalam mencari jalan penyelesaiannya bukanlah ditangani pengadilan agama atau pengadilan negeri, tetapi ditangani oleh pengadilan keluarga atau kerabat yang bersendikan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian. Oleh karenanya di

samping perlu memahami hukum perkawinan menurut perundang-undangan, perlu pula memahami hukum perkawinan adat.⁴

Di Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi merupakan daerah yang di dalamnya hidup struktur kemasyarakatan yang masih melestarikan sebuah tradisi. Desa ini memiliki tradisi perkawinan yang dipegang teguh dan dilestarikan turun temurun sebagai budaya. Yang mana pada desa tersebut masih kental akan ritual-ritual yang harus dilakukan ketika akan melangsungkan pernikahan dan pada acara pernikahan berlangsung dari mulai nontoni, lamaran, peningsetan, menghitung *weton* pasangan pengantin, mencari hari dan bulan baik untuk melangsungkan pernikahan dan masih banyak lagi karena semua hal tersebut menurut masyarakat Desa Ngijo yang mayoritas masih memercayainya sangatlah penting untuk dilakukan karena demi keharmonisan dan kebahagiaan pasangan pengantin. Adapun salah satu tradisi yang tak kalah pentingnya di masyarakat Desa Ngijo dalam melangsungkan perkawinan dan masih dipakai dalam prosesi perkawinan adalah tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi*. *Ngelangkahi Pasangan Sapi* adalah salah satu bentuk ritual yang dijadikan sebagai faktor agar kedua mempelai bisa hidup sejalan, pikiran hati dan tujuan menjadi sama dalam membina rumah tangganya kelak atau bisa dikatakan agar menjadi keluarga *sakianah mawaddah wa rahmah*. Menurut masyarakat Desa Ngijo, jika adat *Ngelangkahi Pasangan Sapi* ini tidak dilakukan maka

⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2003),3

ketika dalam membina rumah tangga akan ada masalah seperti sering bertengkar, rezeki tidak lancar, sakit dan lain-lain. Ritual ini dilaksanakan saat prosesi *temon* (temu) yang mana sebelum kedua mempelai telah melakukan beberapa ritual yakni:⁵

1. *Liron kembang mayang* yaitu saling menukar kembang mayang antara calon pengantin laki-laki dan pengantin perempuan bermakna dan mempunyai tujuan bersatunya cipta, rasa dan dan karsa untuk bersama mewujudkan kebahagiaan dan keselamatan.
2. *Gantal* yaitu daun sirih yang digulung kecil diikat benang putih ada dua macam, yaitu *gantel putri* disebut *gondhang kasih* dan *gantel putra* disebut *gondhang tutur*. Saling dilempar kepada pengantin yang satu dan yang lain dengan harapan semoga seua godaan hilang terkena lemparan itu.
3. *Ngidak endhog* yaitu pengantin putra menginjak telur ayam sampai pecah sebagai simbol seksual kedua pengantin sudah pecah pamornya.
4. pengantin putri mencuci kaki pengantin putra yaitu mencuci dengan air bung setaman dengan makna semoga benih yang diturunkan bersih dari segala perbuatan yang kotor.
5. Minum air degan yang mana air ini dianggap sebagai lambang air hidup, air suci, air mani (*manikem*).

⁵ Hasil Observasi

Yang mana semua ritual ini dilakukan pengantin setelah terlebih dahulu dilangsungkan akad nikah termasuk ritual *Ngelangkahi Pasanga Sapi*.⁶

Masyarakat Desa Ngijo meyakini akan adanya mitos bahwa bila kedua mempelai tidak melaksanakan ritual *Ngelangkahi Pasangan Sapi* ini, maka kehidupan rumah tangganya akan seret rejeki, tidak harmonis, dan apabila kedua mempelai belum melakukan ritual ini pada saat *temon* (temu), sebaliknya dengan melakukan dan melestarikan tradisi ini kehidupan rumah tangga kedua mempelai akan diliputi kebahagiaan, kesejahteraan dan keharmonisan.⁷

Apabila ada pasangan pengantin tidak melakukan *Ngelangkahi Pasangan Sapi* ketika upacara *temon* (temu) pengantin maka akan mendapat sanksi sosial yaitu diolok-olok oleh masyarakat terutama oleh orang-orang tua.⁸

Ngelangkahi Pasangan Sapi oleh masyarakat Desa Ngijo juga bisa dilakukan untuk meminta keselamatan kepada Allah SWT ketika acara pernikahan berlangsung dan khususnya bagi pasangan pengantin ketika mengarungi rumah tangga.⁹

Tradisi sebagai faktor terwujudnya rumah tangga harmonis oleh masyarakat Desa Ngijo yang dihubungkan dengan mitos dan simbol-

⁶*Hasl Observasi*

⁷Poniyem, *Wawancara*, (Ngijo, 16 Maret 2017 jam 14.00)

⁸Juwaini, *Wawancara* (Ngijo, 16 Maret 2017 jam 14.20)

⁹Roden, *Wawancara*, (Ngijo, 20 Maret 2017 jam 14.00)

simbol dalam pembentukan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, hal inilah yang mendorong peneliti tertarik melakukan penelitian tentang tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* dalam prosesi perkawinan adat masyarakat Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, karena pada dasarnya Islam telah memberikan pedoman dalam mewujudkan rumah tangga harmonis dengan memberikan penekanan terhadap motivasi perkawinan yakni semata-mata mencari ridha Allah SWT.

Dalam Islam keluarga harmonis dibangun di atas pondasi keimanan yang kokoh, ibadah yang istiqomah, serta sikap dan perilaku yang santun dan bijaksana. Harmonis tidak bisa dipacu dengan harta, tahta, ataupun rupa (cantik dan tampan). Oleh karena itu, dalam membangun keluarga yang harmonis bisa dimulai dengan membangun kepribadian, pemilihan jodoh yang tepat, penyelenggaraan perkawinan, hubungan yang patuh pada etika, merawat dan mendidik anak sebaik-baiknya, membangun hubungan baik dengan kerabat, pemenuhan nafkah lahir batin, serta tak kalah pentingnya adalah laku spiritual suami istri dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah.¹⁰ Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin menelaah lebih mendalam lagi melalui penelitian yang akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* Dalam Prosesi Perkawinan Di Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi”.

¹⁰Imam Ghazali, *40 Hadits Shahih: Pedoman Membangun Keluarga Harmonis* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 2-3

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan dalam pernyataan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa makna tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* dalam prosesi perkawinan menurut masyarakat Desa Ngijo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk prosesi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* dalam prosesi perkawinan di Desa Ngijo?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya mempertahankan nilai-nilai dalam tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* dalam prosesi perkawinan di Desa Ngijo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan agar penelitian ini menjadi lebih terarah secara jelas maka perlu ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan prosesi perkawinan dengan tradisi “*Ngelangkahi Pasangan Sapi*” di Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi
2. Untuk mendiskripsikan alasan masyarakat di Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi mempertahankan prosesi perkawinan dengan tradisi “*Ngelangkahi Pasangan Sapi*”.

3. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap prosesi upacara pernikahan di Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis
 - a) Manfaat penelitian ini agar dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai masukan bagi peneliti yang lain dalam tema yang terkait sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya.
 - b) Secara pribadi dapat menambah ilmu, informasi dan pengalaman mengenai hukum Islam, adat dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.
- 2) Manfaat Praktis
 - a) Untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Ngawi khususnya masyarakat Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.
 - b) Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat terhadap tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* yang sesuai dengan hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui sisi mana dari peneliti yang pernah diungkap dan sisi lain yang belum terungkap, diperlukan kajian terdahulu. Dengan demikian akan mudah untuk menentukan fokus yang akan dikaji yang belum disentuh oleh peneliti-peneliti terdahulu, antara lain:

Pertama: Skripsi yang ditulis oleh Siti Mufidatun, Nisa Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN sunan Kalijaga, yang berjudul “UPACARA PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT DUKUH TLUKAN, DESA GUMULAN, KECAMATAN KLATEN TENGAH, KABUPATEN KLATEN”. Upacara pernikahan adat masyarakat sekarang ini telah mengalami perubahan seperti upacara pernikahan yang ada di dukuh tlukan, desa gumulan. Perubahan terjadi karena adanya akulturasi budaya antara budaya jawa dan budaya Islam. Prosesi berawal dari budaya Jawa yang terkenal begitu rumit dan sakralnya. Namun setelah berjalan sekian tahun sebagian prosesinya berangsur-angsur berubah menjadi budaya Islam. Dalam artian prosesi yang dulu dilakukan secara sakral dan terkesan rumit, sekarang berubah menjadi suatu prosesi yang singkat dan bernilai islami. Bernilai islami di sini maksudnya prosesi yang terdapat dalam acara pernikahan tersebut mengandung nilai-nilai Islam yang berasal dari al Quran dan Hadist, sebagaimana dalam tuntunan upacara pernikahan yang islami. Namun, ada prosesi yang masih dilakukan masyarakat dukuh tlukan, desa gumulan, yakni setelah acara *ijab qobul* (akad nikah) mereka melakukan prosesi kirab manten mengelilingi pohon

tanjung, pohon yang hidup bertahun-tahun di dukuh tlukan. Alasan melakukan penelitian ini karena adanya ketertarikan penulis untuk mengkaji tentang adanya perubahan dalam prosesi pernikahan dan mengungkap adanya keunikan pada upacara pernikahan yakni kirab manten mengelilingi pohon tanjung setelah akad nikah. Penelitian membahas tentang bagaimana prosesi upacara pernikahan yang ada di dukuh Tlukan, desa Gumulan, sebagai gambaran upacara pernikahan yang telah mengalami perubahan dalam hal prosesnya akibat adanya akulturasi budaya, menjelaskan mengapa masyarakat masih mempertahankan prosesi kirab manten mengelilingi pohon tanjung dan mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat sekitar terhadap upacara pernikahan tersebut. Tujuan penelitian ini bukan hanya sebatas wacana yang berkembang namun sebagai bahan wacana khususnya mahasiswa jurusan sejarah dan kebudayaan Islam serta menambah pengetahuan antropologi tentang adanya akulturasi budaya dan melengkapi penelitian tentang upacara pernikahan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan adalah observasi langsung terhadap objek penelitian melalui pengamatan dan melalui informan-informan yang dapat membantu proses penelitian.

Kedua: Penelitian yang ditulis oleh Setyo, Nur tahun 2014 dengan judul tradisi perkawinan adat keraton Surakarta (studi pandangan ulama dan masyarakat kauman, pasar kliwon, Surakarta), jurusan ahwal syahsiyah fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Upacara

perkawinan adat keraton Surakarta memiliki ritual yang sangat panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Upacara adat ini dilakukan pada pengantin berdarah biru dan keturunan ningrat. Namun, hal ini sekarang mulai luntur seiring perkembangan zaman dan kehidupan sosial masyarakat. Pernikahan adat keraton Surakarta yang dahulunya hanya dilakukan oleh para bangsawan dan priyayi, saat ini sudah banyak dilakukan masyarakat di luar keraton yang melaksanakan perkawinan mereka dengan adat perkawinan keraton Surakarta. Hal ini mereka lakukan semata-mata menjunjung tinggi budaya dan kearifan lokal yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosesi dan upacara perkawinan adat keraton Surakarta, selain itu juga agar dapat memahami makna-makna yang terkandung dalam tradisi upacara perkawinan adat keraton Surakarta, serta memahami hubungan tradisi upacara perkawinan adat keraton Surakarta terhadap hukum perkawinan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini diperoleh tiga kesimpulan. Pertama, prosesi upacara perkawinan adat Surakarta memiliki ciri yang khas. Dalam keluarga tradisional, upacara dilakukan menurut tradisi turun temurun yang terdiri dari banyak sub-acara. Kedua, terdapat perbedaan dalam setiap masyarakat dalam menanggapi tradisi upacara perkawinan

adat keraton Surakarta ini terjadi pro kontra antara masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang berpendapat tradisi ini memperlambat dan mempersulit proses pernikahan. Akan tetapi masih banyak pula masyarakat yang menganjurkan pelaksanaan tradisi ini dan tidak meninggalkan tradisi-tradisi yang ada yang seharusnya dijunjung tinggi dan dilestarikan. Ketiga, tradisi upacara perkawinan adat keraton Surakarta yang terjadi saat ini tidak bertentangan atau sejalan dengannilai-nilai yang terdapat dalam ajaran islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Tradisi ini menjadi baik karena tidak merusak dari tujuan-tujuan pernikahan dan memberi makna untuk menjaga nilai-nilai budaya, maka tradisi ini dikategorikan ‘urf dan mengandung kemaslahatan.

F. Landasan Teori

‘urf atau disebut juga dengan adat menurut definisi ahli *ushul fiqh* adalah sesuatu yang sudah di biasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.hakikat adat dan ‘urf itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakatdan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaanya di tengah umat.

Adat yang sudah berlangsung lama, dalam hubunganya dengan hukum syara’ yang datang kemudian ada tiga macam, yakni:

1. Adat yang sudah ada sebelum datangnya agama Islam, kerena dianggap baik oleh hukum syara’ dinyatakan berlaku untuk umat Islam, baik dalam bentuk diterimanya dalam Al-Qur’an maupun mendapat pengakuan dari

Nabi. Umpamanya pembayaran diat atau tebusan darah sebagai pengganti hukum *qishash* telah berlaku di tengah masyarakat Arab dan ternyata terdapat pula dalam Al-Qur'an untuk dipatuhi umat Islam. Adat dengan bentuk ini dengan sendirinya diamalkan dalam islam karena telah dikukuhkan dalam nash Al-Qur'an.

2. Adat yang berlaku sebelum datangnya Islam, namun karena adat tersebut dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan umat, dinyatakan Islam sebagai suatu yang terlarang. Umpamanya kebiasaan berjudi, minum khamar dan bermuamalat dalam bentuk riba. Disepakati oleh ulama bahwa adat dalam bentuk ini tidak boleh dilakukan.
3. Adat atau kebiasaan yang terdapat di tengah masyarakat belum diserap menjadi hukum Islam, namun tidak ada nash syara' yang melarangnya. Adat dalam bentuk ini dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara'. Untuk itu berlaku kaidah fiqh *al-addah muhakkamah* yang berarti adat itu dapat menetapkan hukum.

Adat dapat dibagi kepada beberapa bentuk dengan melihat kepada beberapa segi. Dari segi apa yang dibiasakan, '*urf*' ada dalam dua bentuk, yakni:

1. Adat dalam ucapan atau '*urf qauli*', yaitu kebiasaan dalam menggunakan suatu kata dalam bahasa. Umpamanya dalam bahasa arab *waladun* digunakan khusus untuk anak laki-laki, sedangkan dalam arti bahasa berlaku untuk laki-laki dan perempuan.

2. Adat dalam perbuatan atau *'urf fi'li*, yaitu kebiasaan dalam melakukan sesuatu. Umpamanya mengangguk berarti mengiyakan dan menggeleng berarti menidakkan.

Dari segi luas pemakaiannya *'urf* terbagi dua, yaitu:

1. Adat umum atau *'urf 'a m*, yaitu kebiasaan yang berlaku secara umum tanpa kecuali. Umpamanya mengangguk tanda setuju berlaku di seluruh dunia.
2. Adat khusus atau *'urf kh ash*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan tertentu, berbeda dengan lingkungan lain. Umpamanya kata “pejabat” bagi orang Indonesia berlaku untuk orang, sedangkan bagi orang Malaysia berlaku untuk tempat.

Dari segi penerimaan syara' terhadap *'urf* terbagi dua, yaitu:

1. Adat yang baik atau *'urf shahih*, yaitu adat yang sudah diterima oleh hukum syara' dan tidak berbenturan dengan prinsip Islam. Umpamanya menghadirkan jamuan waktu *walimah ursy*.
2. Adat yang buruk atau *'urf fasid*, yaitu adat kebiasaan yang berlaku namun menyalahi aturan-aturan agama. Umpamanya kebiasaan menyuguh minuman keras waktu pesta kawin.

Ulama yang mengamalkan adat sebagai dalil hukum menetapkan empat syara dalam pengamalannya:

1. Adat itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.

2. Adat itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
3. Adat itu telah berlaku sebelum itu, dan tidak adat yang datang kemudian. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.¹¹

Pandangan masyarakat Desa Ngijo yang meyakini akan adanya mitos bahwa bila kedua mempelai tidak melaksanakan ritual *Ngelangkahi Pasangan Sapi* ini, maka kehidupan rumah tangganya akan seret rejeki, tidak harmonis, dan apabila kedua mempelai belum melakukan ritual ini pada saat *temon* (temu), sebaliknya dengan melakukan dan melestarikan tradisi ini kehidupan rumah tangga kedua mempelai akan diliputi kebahagiaan, kesejahteraan dan keharmonisan. Tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* yang sudah menjadi adat masyarakat Desa Ngijo dan dipercayai akan berdampak buruk terhadap rumah tangga yang dalam prosesi perkawinannya tidak menggunakan adat tersebut, adat yang dipercayai oleh masyarakat Desa Ngijo tidak sesuai dengan hukum islam. Adat yang dipercayai termasuk dalam Adat yang buruk atau '*urf fasid*', yaitu adat kebiasaan yang berlaku namun menyalahi aturan-aturan agama. Dan adat itu bertentangan dengan dalil syara' yang ada, karena adat *Ngelangkahi Pasangan Sapi* tersebut dipercayai berdampak buruk bagi pasangan yang tidak menggunakan prosesi tersebut.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Preneda, Media Group, 2012), 71-74

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan ini menggunakan metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹² Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini peneliti dapat menemukan data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis, sehingga memunculkan teori-teori yang relevan untuk acuan peneliti. Karena peneliti mempunyai seperangkat tujuan penelitian yang diharapkan bisa tercapai untuk memecahkan sejumlah masalah penelitian. Sebagaimana tujuan dan rumusan masalah penelitian sudah dipaparkan diatas.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus (*case study*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu “kesatuan sistem”. Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa. Studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.¹³

Jenis penelitian studi kasus ini, digunakan karena peneliti meneliti terkait dengan prosesi perkawinan menggunakan adat “*Ngelangkahi Pasangan Sapi*” di Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.

¹²Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001). 3.

¹³Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 64

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah pengumpul data, orang yang ahli dan memiliki kesiapan penuh untuk memahami situasi, ia sebagai peneliti sekaligus sebagai instrumen.¹⁴ Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. Maka sebagai instrumen kunci, peneliti berusaha berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitiannya.

3. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di wilayah Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi di daerah ini memiliki adat Jawa yang tinggi yang berkaitan dengan prosesi pernikahan sehingga lebih terfokus.

4. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek utama penelitian adalah Kepala desa, Modin Desa, Moden Desa, Pemimpin proses pernikahan, serta orang-orang yang terkait dalam kasus ini.

5. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh.¹⁵ Oleh karenanya, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti

¹⁴*Ibid*, 13

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, 107

digunakan dalam penelitian itu. Sumber data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi objek dari ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui observasi dan wawancara dengan para pihak yang berkompeten dalam memberi informasi tentang tradisi Ngelangkahi Pasangan Sapi dalam prosesi perkawinan di Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen kantor balai Desa Ngijo, buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi sistematis, wawancara terstruktur dan dokumentasi resmi.¹⁶

a. Observasi

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2010), 225

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dilakukan menurut prosedur dan aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh penelitian dan hasil observasi memberikan kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah.¹⁷ Jenis-jenis observasi antara lain:

- 1) Observasi Partisipatif
- 2) Observasi Non Partisipatif
- 3) Observasi Sistematis
- 4) Observasi Non Sistematis
- 5) Jenis Observasi Experimental

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipatif, dimana peneliti tidak berperan serta dalam kegiatan yang diteliti, melainkan hanya sekedar penonton.

Adapun data-data yang akan diobservasi antara lain berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam prosesi pernikahan dengan adat *ngelangkahi pasangan sapi* di Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu

¹⁷Supardi, *Metodologi Penelitian* (Mataram Yayasan Cerdas Press, 2006),88

pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁸

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Karena dalam penelitian ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai pencari jawaban terhadap hipotesis kerja serta pertanyaan –pertanyaannya disusun dengan rapi dan ketat. Adapun data-data yang akan dijadikan wawancara adalah berbagai bentuk acara dalam prosesi pernikahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumentasi dari seseorang.¹⁹

Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi dan arsip-arsip dari kegiatan prosesi adat pernikahan di Desa Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.

7. Teknik Analisa Data

selanjutnya peneliti melakukan *analysing* (analisis) terhadap data-data penelitian dengan tujuan agar data mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami. Analisis ini menggunakan

¹⁸Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

¹⁹*Ibid*, 329.

teori-teori yang relevan artinya teori-teori yang berkaitan (sangkut paut) dengan masalah yang dibahas. Dalam Saifullah, dalam penelitian ada beberapa alternatif analisis data yang dapat dipergunakan yaitu antara lain: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, *content analysis* (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik.²⁰

Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yakni metode penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang kan diamati, sehingga dapat menggambarkan keadaan atau status fenomena mengenai pandangan serta kontribusi tradisi *Ngelangkahi Pasangan Sapi* terhadap masyarakat Desa Ngijo.

8. Pengecekan Keabsahan Temuan

Derajat keabsahan data (kredibilitas data) terhadap hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan, pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negative dan pengecekan anggota.²¹Dari beberapa uji derajat keabsahan data tersebut peneliti menggunakan ketekunan pengamatan yang bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan

²⁰Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, 12

²¹Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 175.

cara: (a) mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci terhadap prosesi adat pernikahan islam jawa di Ngawi, (b) menelaah secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang di telaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.

9. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian ini memberikan gambaran tentang keseluruhan perencanaan, pelaksanaan penelitian, pengumpulan data sampai dengan penyusunan, adapun tahapan-tahapan antara lain:

1. Tahapan Persiapan

Dalam hal ini peneliti hanya mengetahui fenomena sosial di masyarakat. Peneliti menentukan lokasi penelitian dan melakukan pendekatan pada masyarakat di lokasi penelitian, tentang tradisi ngelangkahi pasangan sapi dalam prosesi perkawinan, pada tanggal 10 Maret 2017.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam hal pelaksanaan untuk mendapatkan hasil penelitian, peneliti melakukan wawancara dan pengumpulan data, melakukan pengolahan data dan analisis data pada tanggal 16 Maret 2017.

3. Tahapan Akhir

Dalam hal ini peneliti melakukan pengajuan judul pada Prodi Kampus IAIN Ponorogo pada tanggal 23 Maret 2017.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini.

Adapun perinciannya sebagai berikut ini:

Bab I: Pendahuluan yang berisi tinjauan secara global permasalahan yang dibahas, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian teori dan telaah hasil penelitian terdahulu. Berfungsi menjelaskan teori tentang pengertian prosesi pernikahan, pengertian adat Jawa. Sedangkan telaah hasil penelitian terdahulu berfungsi untuk mengetahui sisi mana dari peneliti yang telah diungkap dan sisi lain yang belum terungkap, di perlukan kajian terdahulu. Dengan demikian akan mudah untuk menemukan fokus yang akan dikaji yang belum disentuh oleh peneliti-peneliti terdahulu yang berkaitan dengan prosesi pernikahan adat Jawa di Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.

Bab III: Temuan penelitian, berfungsi menjelaskan hasil temuan di lapangan yang terdiri dari data umum dan data khusus. Data umum

meliputi gambaran umum lokasi penelitian yaitu tentang sejarah, letak geografis, dan keadaan masyarakat di Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, sedangkan data khusus merupakan deskripsi data tentang prosesi pernikahan adat Jawa di Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi

*Bab IV:*Pembahasan, merupakan analisis data tentang prosesi pernikahan adat Jawa di Desa Ngijo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, kemudian alasan masyarakat masih memperthankan prosesi *Ngelangahi Pasangan Sapiserta* tinjauan hukum islam terhadap prosesi tersebut.

*Bab V:*Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran yang berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mengambil intisari dari penelitian yang telah dilakukan.